

DESEMBER, PEMKAB LANGKAT TERIMA BANTUAN OPERASIONAL MOBIL DARI BANK INDONESIA



Sumber gambar: <https://sumut.antaranews.com>

Langkat - Pemerintah Kabupaten Langkat melalui Pj Bupati Faisal Hasrimy menerima penghargaan berupa mobil operasional dari Bank Indonesia (BI) sebagai apresiasi atas keberhasilan dalam mengatasi inflasi di daerah tersebut. Penyerahan mobil operasional dinas dilakukan langsung oleh Deputy Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Suharman Tabrani.

Hal itu disampaikan Kadis Kominfo Langkat Wahyudiarto, di Stabat, Selasa. Penghargaan ini diberikan kepada Kabupaten Langkat dan Kabupaten Deli Serdang atas kontribusi keduanya dalam pengendalian inflasi dan perluasan digitalisasi. Kabupaten Langkat menerima satu unit mobil operasional jenis L300, sedangkan Kabupaten Deli Serdang memperoleh satu unit truk.

Pj Bupati Langkat Faisal Hasrimy menyampaikan rasa syukur dan kebahagiaannya atas penghargaan yang diterima. Ia mengapresiasi atas kerja keras dan Kolaborasi kinerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Langkat, yang di motori Kabag Perekonomian Setdakab Langkat Indri Nugraheni.

“Kebahagiaan luar biasa yang saya rasakan, ini merupakan hasil kerja keras Tim TPID Kabupaten Langkat dalam upaya pengendalian inflasi,” ujarnya.

Selain itu, Faisal juga mengucapkan terima kasih kepada Bank Indonesia atas dukungan yang diberikan, seraya menegaskan komitmennya untuk terus memberikan yang terbaik bagi masyarakat Langkat.

“Kami ucapkan terima kasih kepada Bank Indonesia. Ini akan lebih membangkitkan semangat kami dan menjadi motivasi untuk lebih berbuat bagi masyarakat Kabupaten Langkat,” tambahnya. Deputi Kepala Perwakilan BI Sumut, Suharman Tabrani mengapresiasi kontribusi pemerintah daerah, khususnya Langkat dan Deli Serdang, dalam program pengendalian inflasi.

“Kolaborasi ini harus tetap berlanjut, karena kehadiran kami menjalankan program tidak akan bisa tanpa dukungan pemerintah daerah,” tuturnya. Ia juga berharap kerjasama seperti ini dapat terus diperkuat dengan pemerintah daerah lainnya di Sumatera Utara demi keberhasilan program-program pembangunan di masa depan.

Penghargaan ini menjadi bukti nyata keberhasilan Pemerintah Kabupaten Langkat dalam menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak.

Sumber Berita:

1. <https://sumut.antaranews.com/berita/602977/pemkab-langkat-terima-bantuan-operasional-mobil-dari-bank-indonesia> 3 Desember 2024;
2. <https://www.teritorial24.com/binjai-langkat/29719819/pemkab-langkat-terima-mobil-operasional-dari-bank-indonesia-sebagai-penghargaan-atas-keberhasilan-kendalikan-inflasi>, 2 Desember 2024.

Catatan Berita:

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pada:

Pasal 42

- (1) Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan Barang Milik Negara/Daerah yang berada dalam penguasaannya; dan
- (2) Pengamanan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah pada:

Pasal 1

- (1) Angka 8 Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah;
- (2) Angka 9 Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
- (3) Angka 10 Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala SKPD yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah;
- (4) Angka 20 Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang;
- (5) Angka 47 Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (6) Angka 48 Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah;

Pasal 396

- (1) Hibah barang milik daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan
 - a. sosial;
 - b. budaya;
 - c. keagamaan;
 - d. kemanusiaan;
 - e. pendidikan yang bersifat non komersial;
 - f. penyelenggaraan pemerintahan pusat/pemerintahan daerah.

Pasal 397

- (1) Barang milik daerah dapat dihibahkan apabila memenuhi persyaratan
 - a. bukan merupakan barang rahasia negara;
 - b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; atau
 - c. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Segala biaya yang timbul dalam proses pelaksanaan hibah ditanggung sepenuhnya oleh pihak penerima hibah

Pasal 399

- (1) Barang milik daerah yang dihibahkan wajib digunakan sebagaimana ketentuan yang ditetapkan dalam naskah hibah;
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang

Pasal 404

- (1) Berdasarkan keputusan pelaksanaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 403 ayat (3), Gubernur/Bupati/Walikota dan pihak penerima hibah menandatangani naskah hibah;
- (2) Naskah hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. identitas para pihak;
 - b. jenis dan nilai barang yang dilakukan hibah;
 - c. tujuan dan peruntukan hibah;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. klausul beralihnya tanggung jawab dan kewajiban
 - f. kepada pihak penerima hibah; dan
 - g. penyelesaian perselisihan.
- (3) Berdasarkan naskah hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengelola Barang melakukan serah terima barang milik daerah kepada penerima hibah yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST);
- (4) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang mengajukan usulan penghapusan barang milik daerah yang telah dihibahkan.